



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Prgi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PARIGI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, alamat Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 07 Januari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi, Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Prgi, tanggal 07 Januari 2025 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2006, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sausu, sebagaimana yang termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 091/12/VII/2006 tanggal 24 Agustus 2006

1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 4 (empat) tahun sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK**, tempat tanggal lahir, Makassar, 06 Mei 2010 (14 tahun), anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak tahun 2016, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat menikah lagi dengan seorang wanita bernama Epon tanpa sepengetahuan Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tahun 2017, Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran sampai akhirnya Tergugat memutuskan pergi dari rumah kediaman bersama;
6. Bahwa sejak kepergian Penggugat tersebut, hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah terpisah selama kurang lebih 7 (tujuh)) tahun dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
7. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak pernah berubah;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi agar kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, karena berdasarkan Panggilan (relas) surat tercatat PT. Pos Indonesia cabang Parigi Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Prgi tanggal 15 dan tanggal 21 Januari 2025 yang dibacakan di muka sidang, Tergugat tidak karena alamat belum ditemukan, Oleh karena alamat Tergugat tidak ditemukan, selanjutnya Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya dan akan mencari alamat lengkap Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, karena berdasarkan Panggilan (relas) surat tercatat PT. Pos Indonesia cabang Parigi Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Prgi tanggal 15 dan tanggal 21 Januari 2025 yang dibacakan di muka sidang, Tergugat tidak karena alamat belum ditemukan;

Menimbang bahwa, oleh karena alamat Tergugat tidak ditemukan, selanjutnya Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya dan akan mencari alamat lengkap Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Penggugat tetap dibebankan biaya perkara;

3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor: 22/Pdt.G/2025/PA.Prgi dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1446 Hijriah oleh **Zuhairah Zunnurain, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu **Hj. Sitti Rabiyyah, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakum Tunggal

Zuhairah Zunnurain, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Sitti Rabiyyah, S.HI

Perincian biaya perkara:

4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP
 - Pendaftaran : Rp30.000,00
 - Relas Panggilan I : Rp...,00
 - Redaksi : Rp10.000,00
 2. Biaya Proses : Rp75.000,00
 3. Panggilan : Rp...,00
 4. Meterai : Rp10.000,00
 - Jumlah : Rp226.000,00
- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Prgi